



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor :007/SP-2/Set. Bawaslu/III/2014

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : Zakarias, SH
No. KTP : 6107042512680001
Alamat : RT 001/ RW 001 Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang,
Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat
Tempat, Tanggal Lahir/umur : Sentagi, 25 Desember 1968
Pekerjaan : Advokad

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam hal ini mengajukan Permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 Maret 2014, yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa pada Hari Rabu, Tanggal 19 Maret 2014, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 007/SP-1/Penerusan Berkas Sengketa/III/2014, dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 007/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310, selanjutnya disebut Termohon.

b. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan dan memimpin musyawarah dengan hasil sebagai berikut:

1. Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon

Bahwa proses musyawarah telah dilaksanakan pada Tanggal 25 Maret 2014, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, bertempat di kantor Bawaslu. Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan di dalam proses musyawarah, yang pada pokoknya sama dengan uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan jawaban tertulis Termohon.

I. Pokok Permohonan Pemohon

[1.1] Pada pokoknya Pemohon telah dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014, yaitu dengan membatalkan Pemohon sebagai Calon Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Kalimantan Barat. Pemohon keberatan karena pada saat pemohon menyampaikan laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 seperti yang diatur pada Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan Calon DPD peserta pemilu adalah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.

Pemohon menerima pemberitahuan dari penghubung (LO) di KPU Provinsi Kalimantan Barat mengenai kewajiban melaporkan Penerimaan Dana Kampanye Periode II kepada KPU Provinsi pada tanggal 2 Maret 2014, sekitar Pukul 12.00 WIB. Saat itu Pemohon berada di Kota Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Setelah menerima pemberitahuan dari LO, Pemohon langsung berangkat ke Pontianak dengan membawa berkas laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II. Setelah 1 jam perjalanan, saat melintasi Pasar Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, kendaraan Pemohon mengalami kerusakan, yaitu kerusakan pada kampas kopling. Untuk membetulkan kerusakan kampas kopling memerlukan waktu 5 jam. Setelah kendaraan diperbaiki, Pemohon melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pontianak. Dan sesampai di Pontianak dan menuju ke Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat, waktu sudah

M.

menunjukkan Pukul 20.00 WIB. Namun berkas laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II, tidak dapat diterima dengan alasan sudah tutup pada Pukul 18.00 WIB.

Bahwa keterlambatan 2 jam dari hitungan Pukul 18.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dimana pada saat Pemohon menyampaikan laporan di KPU Propinsi Kalimantan Barat baru menunjukkan Pukul 20.00 WIB. Hal ini berarti Pemohon masih mempunyai kesempatan menurut undang-undang, karena batas akhirnya adalah Pukul 00.00 WIB. Pemohon keberatan karena KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak melihat alasan yang telah Pemohon sampaikan. Disamping itu Pemohon sangat keberatan karena batas waktu yang diberikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat hanya sampai Pukul 18.00 WIB, seharusnya sampai dengan Pukul 00.00 WIB sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan Calon DPD peserta pemilu adalah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.

Pemohon keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa keterlambatan Pemohon selama 2 jam dalam menyampaikan laporan dana kampanye karena adanya kendala rusaknya kendaraan, yang harus membutuhkan waktu 5 jam untuk diperbaiki.
2. Bahwa Pemohon keberatan dengan batas waktu yang diberikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Pukul 18.00 WIB, dimana seharusnya tenggang waktu yang diberikan sampai dengan Pukul 00.00 WIB. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

[1.2] Berdasarkan berbagai alasan tersebut di atas, Pemohon

mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima permohonan penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014
3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
4. Menyatakan perbaikan kendaraan bermotor selama 5 jam merupakan alasan keterlambatan yang dapat dibenarkan.
5. Menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 62/KPU-Prov-019/II/2014 tertanggal 25 Februari 2014 bertentangan dengan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
6. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 batal demi hukum.
7. Menyatakan Pemohon (ZAKARIAS, SH) dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat.

h

[1.3] Bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang telah disampaikan di dalam proses musyawarah, Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy Keputusan KPU No. 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014;
2. Daftar Bukti;
3. Daftar Saksi;
4. Foto copy Kwitansi Bengkel Penggantian Kampas Kopleng tertanggal 2 Maret 2014;
5. Fotocopy surat No. 05/TIM-Zakarias, SH.Center/10/2014 tertanggal 13 Maret 2014 perihal Permohonan STTP Kampanye Calon DPD;
6. Fotocopy surat dari Pemohon ditujukan kepada Ketua KPU tertanggal 2 Maret 2014;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zakarias;
8. Form Model DK1-DPD;
9. Form Model DK2-DPD;
10. Form Model DK3-DPD;
11. Form Model DK4-DPD;

12. Form Model DK5-DPD Periode 31 Agustus 2013 sampai 2 Maret 2014;
13. Form Model DK6-DPD;
14. Form Model DK1-DPD;
15. Form Model DK2-DPD;
16. Form Model DK3-DPD;
17. Form Model DK4-DPD;
18. Form Model DK5-DPD Periode 31 Agustus 2013 sampai 2 Maret 2014;
19. Form Model DK6-DPD;
20. Form Model DK7-DPD Periode 17 April 2014;
21. Form Model DK8-DPD Tanggal Pembukaan Rekening 4 Juni 2013 di BRI Cabang Bengkulu;
22. Form Model DK11-DPD;
23. Form Model DK12-DPD;
24. Form Model DK1-DPD;
25. Form Model DK2-DPD;
26. Form Model DK3-DPD Periode II 31 Desember 2013 sampai 2 Maret 2014;
27. Form Model DK4-DPD;
28. Form Model DK5-DPD Periode 31 Agustus 2013 sampai 2 Maret 2014;
29. Form Model DK6-DPD;
30. Form Model DK7-DPD Periode 17 April 2014;
31. Form Model DK8-DPD Tanggal Pembukaan Rekening 4 Juni 2013 di BRI Cabang Bengkulu;
32. Form Model DK9-DPD;
33. Form Model DK11-DPD;
34. Fotocopy Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye Periode II;

II. Pokok-Pokok Jawaban Termohon;

[1.4] Bahwa terhadap pokok permohonan dari Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Calon Anggota DPDPeserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening

khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya, ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu;

2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, KPU menempuh kebijakan memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), pelayanan *helpdesk*, dan konsultasi bilateral.
3. Kebijakan KPU juga dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dalam rangka melaksanakan kebijakan KPU sebagaimana dimaksud angka 2, KPU Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Laporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014 bagi Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada tanggal 27 Januari 2014 (bukti terlampir).
4. Menindaklanjuti kegiatan sosialisasi tanggal 27 Januari 2014, KPU Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan konsultasi bilateral yang dilaksanakan pada 15 Februari 2014 (bukti terlampir). Selanjutnya, untuk mengingatkan dan menegaskan kembali kewajiban peserta Pemilu menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai jadwal waktu yang ditentukan, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 37/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 8 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Nomor 62/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Pemberitahuan (bukti terlampir).
5. Disamping kegiatan bimtek penyusunan Laporan Dana Kampanye, dalam kesempatan kegiatan sosialisasi Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada

02

tanggal 26 Februari 2014 yang dihadiri peserta Pemilu, KPU Provinsi Kalimantan Barat juga mengingatkan kembali kewajiban peserta Pemilu untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam kegiatan ini, Pemohon hadir diwakili oleh Petugas Penghubung bernama Abdullah Soda (bukti terlampir).

6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2014 sebelum batas akhir Pukul 18.00 WIB, petugas KPU Provinsi Kalimantan Barat menghubungi Pemohon melalui Petugas Penghubung untuk melakukan konfirmasi kehadiran yang bersangkutan. Nada sambung terhubung namun tidak direspon. Sampai dengan batas waktu pukul 18.00 WIB, baik Pemohon maupun Petugas Penghubung tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye.
7. Terkait dengan kebijakan KPU menetapkan batas akhir Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye pukul 18.00, disampaikan penjelasan bahwa KPU diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu. Memperhatikan ketentuan tersebut dan kebijakan KPU untuk memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu secara memadai melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *helpdesk* dan konsultasi bilateral yang telah dilaksanakan sejak bulan September tahun 2013, KPU telah secara optimal memfasilitasi peserta Pemilu. Untuk itu, Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye ditetapkan paling lambat pukul 18.00 atau dapat disesuaikan waktu setempat dengan memperhatikan asas *equal treatment*. KPU Provinsi Kalimantan Barat menempuh kebijakan yang sama dengan KPU RI batas akhir penyampaian Laporan Awal dana Kampanye pukul 18.00 dan berlaku untuk seluruh peserta Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kebijakan KPU sebagaimana diuraikan pada angka 6, juga telah diberlakukan pada pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Manajemen waktu tersebut di atas juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan administrasi

2

yang cermat dan terwujudnya profesionalisme penyelenggara Pemilu.

9. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan didukung bukti formil, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 (bukti terlampir).

[1.5] Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan Termohon, mohon Pimpinan Bawaslu memberikan putusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu. Untuk meyakinkan Bawaslu, Pihak Termohon mengajukan Bukti-Bukti sebagai berikut :

BUKTI TERMOHON

NO

DAFTAR BUKTI

- T-1 Surat undangan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 17/KPU-Prov-019/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Sosialisasi Laporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014, tanda terima surat, dan daftar hadir kegiatan tanggal 27 Januari 2014.

Membuktikan:

Bahwa kebijakan KPU dalam memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu terkait Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014 telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan sosialisasi Laporan Dana Kampanye pada tanggal 27 Januari 2014. Surat tersebut diterima oleh Petugas Penghubung Pemohon bernama Abdullah Soda.

- T-2 Surat undangan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Konsultasi Bilateral Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 dan tanda terima surat.

Membuktikan:

Bahwa salah satu bentuk pelayanan yang diberikan KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah mengadakan konsultasi bilateral kepada Peserta Pemilu untuk mempersiapkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II, Laporan Pembukaan Rekening Khusus, dan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014.

- T-3 Surat edaran KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 37/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 8

Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 dan tanda terima surat.

Membuktikan:

Bahwa dalam rangka tindak lanjut pelayanan penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2014, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan surat edaran yang berisi jenis laporan dana kampanye yang wajib disampaikan Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan cakupan informasinya (jenis-jenis formulir), batas waktu penyampaian laporan dana kampanye, dan akibat hukum yang timbul apabila Peserta Pemilu tidak patuh menyampaikan laporan dana kampanye. Surat diterima oleh Abdullah Soda.

T-4 Surat edaran KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 62/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Pemberitahuan dan tanda terima surat.

Membuktikan:

Bahwa dalam rangka tindak lanjut pelayanan penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2014, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan surat edaran yang berisi jenis laporan dana kampanye yang wajib disampaikan Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan cakupan informasinya (jenis-jenis formulir), batas waktu penyampaian laporan dana kampanye, dan akibat hukum yang timbul apabila Peserta Pemilu tidak patuh menyampaikan laporan dana kampanye. Surat diterima oleh Abdullah Soda.

T-5 Surat edaran KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa KPU telah menerbitkan surat kepada KPU/KIP Provinsi yang berisi laporan dana kampanye yang wajib disampaikan Peserta Pemilu kepada KPU sesuai tingkatannya dan cakupan informasinya (jenis-jenis formulir), batas waktu penyampaian laporan dana kampanye, akibat hukum yang timbul apabila Peserta Pemilu tidak patuh menyampaikan laporan dana kampanye, dan bentuk pelayanan yang dapat diberikan KPU/KIP Provinsi kepada Peserta Pemilu.

T-6 Surat undangan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 56/KPU-Prov-019/II/2014 tanggal 23 Februari 2014 perihal Sosialisasi Peraturan KPU tentang Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, Serta Penetapan

Hasil Pemlu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanda terima surat, dan daftar hadir kegiatan tanggal 26 Februari 2014.

Membuktikan:

Bahwa, dalam kegiatan lain, KPU Provinsi Kalimantan Barat juga senantiasa mengingatkan mengenai kewajiban Peserta Pemilu untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Surat diterima oleh Abdullah Soda. Pada kegiatan sosialisasi, Abdullah Soda juga hadir mewakili Pemohon.

- T-7 Berita Acara (BA) KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 15/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dari Calon Anggota DPD, sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WITA, Pemohon tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye.

- T-8 Berita Acara Klarifikasi KPU dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat tanggal 12 Maret 2014.

Membuktikan:

Bahwa KPU telah meminta klarifikasi atau penjelasan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat mengenai keterlambatan atau tidak diserahkannya Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu di Kalimantan Barat.

- T-9 Keputusan KPU Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014.

- T-10 Surat KPU Nomor 161/KPU/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,

disampaikan bahwa Keputusan KPU mengenai pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014 belum bersifat final. Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye sampai diterbitkannya Keputusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat.

2. Fakta-Fakta dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa

[2.1] Bahwa dalam proses pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa memang benar Termohon pernah mengeluarkan Surat Nomor 69/KPU/II/2014 pada Tanggal 7 february 2014, Perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, yang ditujukan kepada KPU/KIP Provinsi di seluruh Indonesia, hal mana di dalam salah isi suratnya memberitahukan mengenai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II, laporan rekening khusus dana kampanye, dan laporan awal dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 paling lambat diterima tanggal 2 Maret 2014 sampai Pukul 18.00 atau disesuaikan dengan waktu setempat memperhatikan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) kepada Peserta Pemilu Tahun 2014.
2. Bahwa terkait dengan maksud "... atau disesuaikan dengan waktu setempat memperhatikan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) kepada Peserta Pemilu Tahun 2014", Termohon menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum Daerah dapat menerima laporan awal dana kampanye di luar batas waktu Pukul 18.00 waktu setempat, asalkan penerapan waktu tersebut diterapkan kepada seluruh Peserta Pemilu Tahun 2014.
3. Bahwa Pemohon baru menerima pemberitahuan dari penghubung di KPU Provinsi Kalimantan Barat (LO) mengenai kewajiban melaporkan Penerimaan Dana Kampanye Periode II kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 2 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIB.
4. Bahwa memang benar Pemohon terlambat menyampaikan laporan awal dana kampanye. Pemohon terlambat menyampaikan laporan kampanye selama 2 (dua) jam dari batas waktu yang telah ditentukan, yakni pada Pukul 18.00 WITA karena mobil Pemohon dalam perjalanan menuju Kantor KPU

02

Provinsi Kalimantan Barat mengalami kerusakan kampas kopling sehingga memerlukan perbaikan selama kurang lebih 5 jam sehingga baru tiba pukul 20.00 WIB;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Keputusan Sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam proses musyawarah cukup ditunjuk dalam Berita Acara Musyawarah, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Sengketa ini.

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa permasalahan utama terjadinya sengketa dan dalam permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya yang secara lengkap telah tercantum dalam Bagian I mengenai Pokok-Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di dalam proses musyawarah, serta mengacu pada permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis Pemohon, serta pokok-pokok jawaban Termohon dan alat bukti tertulis Termohon, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya UU 8/2012) mengatur bahwa "*Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum*".
2. Bahwa kaitannya dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU 8/2012 "*Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak*

menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu“.

3. Di dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum juga mengatur hal yang sama bahwa: Ayat (4) :

Calon anggota DPD wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Ayut (5) :

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

4. Bahwa dari berbagai peraturan di atas, sudah ditegaskan mengenai batas waktu penyampaian laporan awal dana kampanye, yakni paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
5. Bahwa definisi Hari itu sendiri telah dirumuskan oleh KPU di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa “Hari adalah hari kalender “.
6. Terkait dengan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian laporan dana kampanye, Bawaslu telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Sengketa Nomor: 004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, bertanggal 26 Maret 2014, bahwa pada pokoknya:
- 1) Hari kalender terdiri dari 24 Jam;
 - 2) Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat;
 - 3) Sebelum melewati masa tenggang waktu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat, Peserta Pemilu berhak

menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap;

- 4) Pemulihan hak konstitusional akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah Peserta Pemilu memenuhi kewajibannya sesuai ketetapan dan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu.
7. Menimbang bahwa oleh karena Bawaslu telah mempertimbangkan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian laporan dana kampanye sebagaimana pada angka (6) di atas, maka Bawaslu menganggap hal tersebut telah dipertimbangkan juga di dalam Keputusan Sengketa ini.
8. Bahwa alasan Termohon mengenai kebijakan waktu penutupan dilakukan pada Pukul 18.00 karena masih banyak agenda lain yang harus dikerjakan pegawai dan anggota KPU sesungguhnya tidak beralasan. Karena sebagai wakil dari negara dan penyelenggara pemilu, Termohon sudah sepantasnya untuk melayani peserta pemilu dengan baik dan layak pada waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Apalagi kebijakan mengenai waktu pelayanan itu disusun oleh Termohon sendiri. Seharusnya menjadi kewajiban moral setiap peraturan yang telah disusun untuk diterapkan secara konsisten guna mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum.
9. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan kondisi geografis yang beragam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, seringkali menjadi alasan dalam proses pemenuhan kewajiban. Menyadari kondisi seperti ini, maka seharusnya kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum harus responsif mengantisipasi agar alasan seperti ini tidak menjadi alasan yang laten ketika peserta pemilu tidak dapat memenuhi kewajibannya. Salah satunya dengan menyampaikan informasi yang cukup disosialisasikan lebih awal secara masif, serta dipastikan informasi tersebut diterima oleh Pemohon. Alasan yang disampaikan oleh Pemohon cukup beralasan sepanjang informasi pelaporan dana kampanye baru diterima oleh Pemohon pada Tanggal 2 Maret 2014. Akan tetapi, pada faktanya Termohon telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh peserta pemilu mengenai pemenuhan

kewajiban untuk melaporkan dana kampanye, termasuk kepada Pemohon. Bawaslu melihat usaha itu telah dilaksanakan secara maksimal oleh Termohon di Provinsi Kalimantan Barat.

10. Bahwa Bawaslu menganggap Termohon telah memberikan informasi yang cukup kepada Pemohon terkait dengan berbagai kewajiban yang harus dipenuhinya dalam Pelaporan Dana Kampanye.
11. Bahwa Bawaslu berpendapat Pemohon telah berusaha untuk menunaikan kewajiban dalam melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, sebagaimana fakta di dalam Musyawarah, Pemohon hanya terlambat menyampaikan laporan kampanye selama 2 (dua) jam dari batas waktu yang telah ditentukan oleh Termohon. Bawaslu berpendapat, sepanjang keterlambatan tersebut masih pada Tanggal 2 Maret 2014, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Keputusan Sengketa Nomor 004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, bertanggal 26 Maret 2014, seharusnya Pemohon juga masih berhak untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye.

- c. Bahwa Badan Pengawas Pemilu terhadap hasil musyawarah mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat;
 2. Pemohon berhak menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap;
 3. Pemohon dipulihkan hak konstitusionalnya oleh Komisi Pemilihan Umum setelah melaksanakan kewajibannya;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap paling lambat Hari Kamis, Tanggal 3 April 2014, Pukul 23:59 WIB kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memulihkan hak konstitusional Pemohon setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

h

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno pada hari Jum'at Tanggal 28 di Kantor Bawaslu RI oleh : 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas, S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 1 April 2014.

KETUA,



DR. MUHAMMAD, S.IP., M.Si

ANGGOTA,



NASRULLAH, S.H

ANGGOTA,



ENDANG WIHDATININGTYAS, S.H

re

ANGGOTA,



DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA



IR. NELSON SIMANJUNTAK, S.H